

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara berkembang yang bertujuan melaksanakan pembangunan secara merata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memberikan kontribusi besar dalam membiayai semua pengeluaran untuk kepentingan umum, termasuk dalam rangka pembangunan nasional. Pembangunan yang dibiayai oleh pajak mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga ekonomi. Pada dasarnya, pajak merupakan landasan terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan besarnya pengaruh pajak dalam kehidupan bernegara, pemerintahan yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Indonesia memiliki tiga sektor sebagai sumber penerimaan negara, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dari ketiga sumber penerimaan negara tersebut, pajak memberikan sumbangan terbesar dan menjadi sumber pendapatan utama. Besarnya penerimaan pajak dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi pencapaian target-target pembangunan. Selama periode tahun 2019-2021, penerimaan pajak menguasai rata-rata 82,65% dari total pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mendominasi sebagian besar pendapatan negara yang konsisten dari tahun ke tahun, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menjaga penerimaan pajak tetap tumbuh. Pendapatan terbesar dari penerimaan perpajakan konsisten terjadi setiap tahun. Namun, ketidakkonsistenan penerimaan pajak dari tahun ke tahun menjadi masalah yang selalu berusaha dipecahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikut merupakan tabel yang menyajikan target dan realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,6	1.147,5	89,4%
2018	1.424	1.315,93	92,41%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak setiap tahun belum mampu memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Berbagai kebijakan telah diupayakan pemerintah, namun kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, terjadi penurunan capaian pajak yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan kepatuhan pajak dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2020, *coronavirus disease* atau yang biasa dikenal dengan pandemi virus corona mulai masuk ke Indonesia. Virus corona menyebar dengan cepat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyebarannya yang meluas dalam waktu singkat berdampak sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat. Segala aktivitas sosial dan tatanan kehidupan berubah untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan sebagai bentuk perlawanan terhadap pandemi Covid-19. Hal ini berakibat pada aktivitas perekonomian yang terhambat, sehingga berdampak pada terperosoknya penerimaan pajak di Indonesia. Pada tahun 2020, target persentase penerimaan negara sebesar 100% atau setara Rp 2,232,7T. Akan tetapi, akibat adanya pandemi Covid-19, dilakukan penyesuaian target menjadi Rp 1.198,82T (Laporan Kementerian Keuangan 2020). Berdasarkan tabel 1.1, dibandingkan periode tahun 2019, penerimaan pajak tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari dampak

adanya pandemi Covid-19, yang mengakibatkan melemahnya perekonomian Indonesia dan transaksi perdagangan internasional.

Tuntutan yang besar terhadap penerimaan pajak akan semakin terasa untuk tahun-tahun kedepan, mengingat pendapatan negara yang bersumber dari sumber daya alam cenderung menurun (Susila dkk, 2016). Pada tahun 2021, target penerimaan pajak kembali mengalami penurunan dengan jumlah target sebesar Rp 1.229,6T dengan kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) dan Kementerian Keuangan. Penurunan target penerimaan pajak ini mengacu pada penyesuaian Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020. Disamping itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2021 tumbuh sebesar 15% *year on year* (*nasional.kontan.com*). Kemudian, pencapaian penerimaan pajak sampai akhir tahun mengindikasikan pemulihan yang terus berlanjut. Pemerintah optimis target penerimaan pajak di tahun-tahun kedepan semakin positif. Hal ini dikarenakan adanya pemulihan pertumbuhan ekonomi yang mulai berlangsung. Pencapaian target penerimaan pajak di masa mendatang dapat meningkat seiring dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan wajib pajak.

Menurut Susila dkk (2016), tidak hanya menghadapi target penerimaan pajak yang semakin meningkat, otoritas perpajakan Indonesia juga dihadapkan dengan masalah realisasi penerimaan pajak yang belum maksimal. Pratiwi dan Setiawan (2014), untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan pajak dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Fuadi dan Mangoting (2013) menyatakan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan pelalaian, pengelakan dan penghindaran pajak yang pada akhirnya dapat menjadi masalah utama dalam kepatuhan wajib pajak karena dapat menurunkan penerimaan pajak yang merugikan negara.

Kepatuhan pajak merupakan suatu perilaku wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Waluyo, 2020). Menurut Alfiyah dan Latifah (2017), dalam merealisasikan target penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting. Hal tersebut dikarenakan

penerimaan pajak akan semakin meningkat apabila kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Menurut Torgler (2006), permasalahan mengenai kepatuhan pajak sudah ada sejak awal mula adanya perpajakan itu sendiri, dan akan tetap menjadi penemuan selama pajak ada. Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan berbagai cara untuk mendorong kepatuhan perpajakan. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan setiap elemen masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dalam kepatuhan penerimaan pajak untuk merealisasikan berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk penerimaan pajak yang semakin baik telah dilakukan dengan berbagai cara, baik dalam kebijakan perpajakan maupun dari segi administrasi perpajakan. Menurut Basri dan Ashar (2017), melakukan pembaharuan kebijakan dalam bidang perpajakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu upaya dalam memperbaiki kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak juga turut memperbaharui sistem-sistem internal yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi wajib pajak. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak memfokuskan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menumbuhkan semangat dan kesadaran pajak sejak dini kepada generasi muda sebagai potensi calon wajib pajak masa depan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak kedepannya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak ini sebagai bentuk agar wajib pajak dapat melaporkan pajak dan membayar pajak tepat waktu (Ermawati dan Afifi, 2018).

Menurut James dan Alley (2004), kepatuhan pajak mempunyai dua pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku. Pendekatan ekonomi menggambarkan bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya wajib pajak mendasarkan pada perhitungan ekonomi, yang mengarah pada besarnya manfaat yang akan diperoleh wajib pada jika melaksanakan atau tidak melaksanakan peraturan perpajakannya (Susila dkk, 2016). Wajib pajak ingin memaksimalkan pendapatan dan tidak akan mematuhi sistem perpajakan kecuali manfaat yang akan mereka terima ketika mematuhi sistem perpajakan lebih besar

dibandingkan dengan biaya jika mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Pendekatan ekonomi memiliki pengaruh dalam kepatuhan pajak karena sedikit banyaknya, masalah keuangan memang mempengaruhi perilaku wajib pajak (James dan Alley, 2004).

Sedangkan pendekatan perilaku merupakan faktor lainnya yang juga berperan penting dalam memotivasi wajib pajak mengenai kepatuhan, yaitu faktor sosial dan psikologis. Faktor sosial yang berupa pengaruh sosial, sikap serta karakteristik latar belakang tertentu (usia, jenis kelamin, ras dan budaya), serta faktor psikologis termasuk kemauan dari hati nurani wajib pajak disertai perasaan malu dan merasa bersalah jika tidak mematuhi pajak (James dan Alley, 2004). Menurut Pertiwi (2017), aspek paling penting yang ditekankan pada pendekatan perilaku yang dimiliki oleh wajib pajak adalah aspek psikis. Secara umum, aspek psikis dimiliki oleh manusia yang secara fitrah memiliki aspek biologis (fitrah jasmani), aspek psikis (fitrah ruhani), dan aspek psiko fisik (fitrah nafs). Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Susila dkk (2016), bahwa wajib pajak menjadi patuh juga disebabkan karena adanya faktor dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Sementara itu, Fuadi dan Mangoting (2013) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang memotivasi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya disebut faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Kemauan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya tersebut disebut *tax morale* (Torgler, 2006). *Tax morale* memiliki peranan penting untuk mendorong kepatuhan penerapan aturan-aturan pajak yang telah ada. Kajian tentang *tax morale* termasuk dalam pendekatan non-ekonomi dan dikenal sebagai '*fiscal psychology*' (Susila dkk, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rumaiza (2018), disebutkan bahwa moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, secara positif ditemukan bahwa tinggi rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya moralitas pajak.

Menurut Feld dan Frey (2007), *tax morale* dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak dalam bentuk hasil kesepakatan pajak antara negara dengan warga negara, di mana warga negara akan menerima barang maupun jasa atas pajak yang telah dibayarkan. Konsep *tax morale*

didasarkan pada kepatuhan pajak yang didasarkan atas rasa sukarela dan berasal dari psikologi dan ilmu politik yang menggunakan konsep norma pribadi dan sosial serta kepercayaan pada pemerintah untuk menggambarkan kepatuhan pajak (Rodriguez-Justicia dan Theilen, 2016). *Tax morale* dapat dikatakan sebagai determinan kunci dalam menjelaskan mengapa seseorang jujur mengenai permasalahan perpajakan yang dirasakan (Cahyonowati, 2011). Menurut Torgler (2006), *tax morale* merupakan motivasi intrinsik untuk mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Motivasi intrinsik merupakan dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu tanpa perlu adanya dorongan dari luar.

Wajib pajak di Indonesia patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan dikarenakan adanya sanksi pajak yang harus ditanggung jika tidak mematuhi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Torgler dkk (2007), bahwa *tax morale* dapat menjadi penentu utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak, selain paksaan yang diberikan kepada wajib pajak. Menurut Cahyonowati (2011), kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum termasuk kepatuhan pajak secara sukarela, tetapi merupakan kepatuhan yang dipaksa, karena adanya kemungkinan ancaman denda yang besar serta adanya pemeriksaan pajak yang akan dihadapi oleh wajib pajak yang tidak patuh. Sehingga, tingkat *tax morale* di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan dari paksaan yang berasal dari faktor eksternal. Hal tersebut akan mengurangi motivasi intrinsik karena wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakan karena merasa keberatan untuk membayar besarnya denda pajak. Untuk melakukan peningkatan kepatuhan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak harus memperhatikan bahwa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan pajak tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dari faktor internal berupa motivasi intrinsik setiap individu wajib pajak (*tax morale*).

Tax morale termasuk dalam faktor penentu kepatuhan pajak yang tidak sering dibahas dalam literatur kepatuhan pajak, dan dipandang sebagai penjelasan tambahan tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax morale* (Torgler, 2007). Menurut Pope dan McKerchar dalam Susila dkk (2016), hasil kompilasi atas riset-riset terdahulu didapatkan 6 faktor yang mempengaruhi *tax morale* untuk masing-masing, baik faktor perilaku maupun faktor ekonomis.

Enam faktor perilaku yaitu norma, ketaatan beragama, pendidikan, sikap terhadap pemerintah, sikap terhadap masyarakat sekitar, dan persepsi keadilan hukum. Sedangkan enam faktor ekonomis yaitu besarnya denda, besarnya utang pajak, kerumitan sistem hukum serta besarnya biaya kepatuhan, komitmen dan kewajiban ekonomi, sistem perpajakan, dan jenis penghasilan. Tidak adanya kepastian mengenai kapan pandemi Covid-19 akan berakhir, sementara pertumbuhan alami penerimaan pajak sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada level kontraksi, maka salah satu upaya untuk mencapai target penerimaan pada tahun-tahun berikutnya adalah melakukan bimbingan teknis penggalian potensi pajak (Kementerian Keuangan). Potensi pajak di Indonesia dapat dilihat melalui generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial. Generasi muda belum terekspos dengan faktor ekonomi, seperti beban pajak dan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, faktor perilaku menjadi acuan yang tepat untuk mengetahui tingkat *tax morale* pada generasi muda. Menurut Torgler dalam Mckerchar dkk (2013), tiga faktor utama *tax morale* adalah aturan moral (religiusitas), keadilan perpajakan dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Tax morale dapat dipengaruhi oleh tingkat religiusitas wajib pajak. Menurut Torgler (2006), yang menyebutkan bahwa berdasarkan analisisnya religiusitas merupakan faktor potensial yang mempengaruhi moral pajak. Selain itu, berdasarkan penelitiannya ditemukan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara *tax morale* dengan religiusitas. Orang-orang yang aktif secara keagamaan cenderung memiliki moral pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang dengan tingkat religiusitas rendah. Dalam penelitian Pertiwi (2017), juga ditemukan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap moral pajak. Kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh kepercayaan dalam agama, bahwa jika seseorang melakukan kecurangan atau penghindaran pajak maka perbuatan tersebut termasuk dosa. Oleh karena itu, religiusitas berperan penting dalam pengambilan keputusan masyarakat, terutama masyarakat muslim. Menurut Susila dkk (2016), ketaatan beragama memiliki pengaruh positif terhadap *tax morale*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2011), bahwa hasil penelitiannya tidak mendukung hipotesis tingkat religiusitas dapat mempengaruhi peningkatan *tax morale*.

Menurut Kondelaji dkk (2016), sebelum wajib pajak memutuskan niatnya untuk melanggar atau patuh terhadap pajak, wajib pajak akan mempertimbangkan dengan persepsi pribadi dan norma masing-masing terlebih dahulu. Wajib pajak akan bertindak jika memiliki keyakinan. Apabila menurut persepsi wajib pajak sistem perpajakan yang berlaku semakin tidak adil, maka tingkat kepatuhannya juga akan semakin menurun yang akan cenderung semakin tinggi kemungkinan untuk melakukan *tax evasion* (Permatasari dan Laksito, 2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supardi (2018), dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Niat wajib pajak untuk patuh terhadap pajak dapat ditentukan oleh persepsi keadilan, yang berarti bahwa niat seseorang wajib pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan akan semakin tinggi jika wajib pajak merasa sistem perpajakan telah berlaku secara adil. Kesan positif yang didapatkan dari adanya sistem perpajakan yang adil dan bermanfaat serta dipungut dengan berlandaskan keadilan akan menimbulkan niat kepatuhan wajib pajak. Rodriguez-Justicia dan Theilen (2016) juga mengungkapkan bahwa kepercayaan wajib pajak tentang persepsi keadilan dan efisiensi kesejahteraan mempunyai peran yang penting terhadap *tax morale*.

Kebanggaan nasional merupakan rasa bangga yang dimiliki oleh seseorang untuk bangsanya atau rasa bangga yang diperoleh seseorang dari identitas nasionalnya (Smith dan Jarkko, 1998). Rasa bangga yang ada pada diri warga negara akan mendorong tingkat *tax morale* wajib pajak. Selain itu, menurut Cahyonowati (2011), di Indonesia tingkat kebanggaan nasional cenderung sedikit diteliti sebagai variabel penentu dalam kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2017), bahwa nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2011) juga mengungkapkan bahwa kebanggaan nasional tidak menentukan tingkat *tax morale*. Di Indonesia, meskipun wajib pajak memiliki tingkat kebanggaan nasional yang cukup tinggi, namun hal tersebut tidak mempengaruhi *tax morale* wajib pajak untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak. Kebanggaan nasional juga dapat dikaitkan dengan perasaan nasionalisme dan patriotisme yang dimiliki oleh setiap warga negara. Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2017), menyatakan bahwa nasionalisme seorang

wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *tax morale*. Rasa cinta terhadap bangsa dianggap tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

Tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan memberikan dampak positif bagi kemauan wajib pajak untuk patuh secara sukarela. Apabila terdapat ketidakpuasan wajib pajak terhadap pemerintah, maka akan menyebabkan berkurangnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (Basri dan Azhar, 2017). Hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah tidak hanya sebagai pembayar pajak dan penyedia layanan publik, tetapi juga termasuk hubungan psikologis mengenai bagaimana kedua belah pihak saling memperlakukan yang akan berpengaruh terhadap hasil (Feld dan Frey, 2007). Perilaku yang baik, adil serta adanya hasil yang nyata dan merata yang dihasilkan oleh pemerintah akan mampu menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Azhar (2017), dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pada pemerintah menjadi pendorong wajib pajak dalam membayar pajak. Akan tetapi Cahyonowati (2011) memiliki pendapat berbeda berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa kepercayaan terhadap pemerintah, yang dalam hal ini adalah sistem hukum dan perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax morale*. Berdasarkan hasil penelitian oleh Susila dkk (2016), didapatkan hasil bahwa wajib pajak masih belum sepenuhnya percaya jika pajak yang dibayarkan telah digunakan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat oleh pemerintah. Serta wajib pajak yang setuju akan pentingnya keberadaan pemerintah dan menghargai keberadaannya dapat memiliki *tax morale* yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan empat faktor yang mempengaruhi *tax morale* yaitu religiusitas, persepsi keadilan pajak, kebanggaan nasional dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini mengacu pada faktor utama yang mempengaruhi *tax morale* yaitu religiusitas, persepsi keadilan pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Sebagai tambahan, Cahyonowati (2011) mengungkapkan bahwa di Indonesia sendiri, tingkat kebanggaan nasional seseorang belum banyak dieksplorasi sebagai penentu kepatuhan pajak seseorang. Pemilihan faktor-faktor tersebut berdasarkan penelitian sejenis di Indonesia, yang masih ditemukan ketidakkonsistenan hasil dan masih jarang dilakukan penelitian

dengan menggabungkan keempat faktor tersebut untuk melihat tingkat *tax morale* yang ada. Penelitian ini juga akan menggunakan objek mahasiswa Universitas Andalas. Hal ini dikarenakan mahasiswa merupakan calon wajib pajak potensial dengan jumlah mahasiswa sebesar 8.483.213, berdasarkan data statistik Pendidikan Tinggi 2020. Jumlah yang cukup berpengaruh terhadap tambahan wajib pajak perorangan di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap *tax morale* mahasiswa Universitas Andalas?
2. Apakah terdapat pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap *tax morale* mahasiswa Universitas Andalas?
3. Apakah terdapat pengaruh kebanggaan nasional terhadap *tax morale* mahasiswa Universitas Andalas?
4. Apakah terdapat pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax morale* mahasiswa Universitas Andalas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah religiusitas berpengaruh terhadap *tax morale* mahasiswa Universitas Andalas.
2. Untuk menguji secara empiris apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap *tax morale* mahasiswa Universitas andalas.
3. Untuk menguji secara empiris apakah kebanggaan nasional berpengaruh terhadap *tax morale* mahasiswa Universitas Andalas.
4. Untuk menguji secara empiris apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap *tax morale* mahasiswa Universitas Andalas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu maupun bagi para praktisi sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menarik sebuah kesimpulan yang dapat membantu pihak-pihak terkait dalam menciptakan sistem pembelajaran dan menentukan kebijakan-kebijakan yang akan meningkatkan *tax morale* bagi mahasiswa. Serta dapat memperkaya pengembangan ilmu akuntansi beserta teori mengenai sikap wajib pajak terhadap *tax morale*.

2. Bagi literatur

Dapat memberikan wawasan baru mengenai perpajakan, serta menjadi tambahan referensi mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan *tax morale* sebagai rekomendasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian mengenai berbagai teori-teori yang menjadi dasar penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian antara lain desain penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian, metode analisis data dengan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi objek penelitian mengenai analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan dalam penelitian dan saran.

